



PUTUSAN
Nomor 3757 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWARTO, S.Pd., bertempat tinggal di Dusun Kedungwungu, RT 01, RW 06, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BEJ & Associates, berkantor di Jalan Sosrokartono, Kaliputu Gang 3, Nomor 138 A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ACC KUDUS - ASTRA CREDIT COMPANIES KUDUS, yang diwakili oleh Branch Manager, Sadrakh Abednego Setiawan, berkedudukan di Jalan Raya Kudus-Pati, Desa Ngembal, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dilaga Legal Service, berkantor di Jalan Sugriwo Raya, Nomor 06, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT BANK PERMATA**, yang diwakili oleh Direktur dan kawan, Dhien Tjahajani, S.H., M.BA., dan kawan, berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 79, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Dwi Nuryanto, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023



M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DNA & Partners, berkantor di Gedung Eben Haezer, Lantai 2, Jalan Veteran, Nomor 48, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022;

- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN RI**, yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo, dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat telah membayar angsuran sebesar per Januari tahun 2022 sebesar Rp12.492.332,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mendebet angsuran selama 4 (empat) bulan, September, Oktober, November dan Desember 2021;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan unit mobil merek Toyota Agya 1.2 GA/T, warna silver metalik, Nomor Mesin 3NRH125005, Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKA4GB5JHJ001504, Nomor Polisi K 9265 QF, STNK atas nama Suwarto kepada Penggugat;

6. Memerintahkan Turut Tergugat II agar memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan unit mobil merek Toyota Agya 1.2 GA/T, warna silver metalik, Nomor Mesin 3NRH125005, Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ001504, Nomor Polisi K 9265 QF, STNK atas nama Suwarto kepada Penggugat;
 7. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) unit mobil merek Toyota Agya 1.2 GA/T, warna silver metalik, Nomor Mesin 3NRH125005, Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ001504, Nomor Polisi K 9265 QF, STNK atas nama Suwarto;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 10. Menghukum Tergugat membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 11. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan putusan ini didenda (*dwangsom*) dalam keterlambatan setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi Tergugat:
- A. Eksepsi kompetensi absolut;
 - B. Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar perbuatan melawan hukum;

D. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas *obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Penggugat beriktikad tidak baik (dalam mediasi);
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kds, tanggal 21 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kds;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 333/PDT/2022/PT SMG, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.K/2022/PN Kds *juncto* 333/PDT/2022/PT SMG *juncto* 3/Pdt.G/2022/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 333/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 29 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kds, tanggal 21 Juni 2022, dan Mengadili Sendiri;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 September 2022 dan 7 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 September 2022 dan 7 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kudus, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif, bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *judex facti* bahwa pilihan domisili hukum ini telah tercantum dalam Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 18 Desember 2017. Oleh karena telah disepakati dalam perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata perjanjian *a quo* berlaku sebagai undang undang, sehingga mengikat kedua belah pihak;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWARTO, S.Pd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWARTO, S.Pd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3757 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)